

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/337084810>

RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERPAJAKAN DI INDONESIA

Article · November 2019

CITATIONS

0

READS

23,117

1 author:



[Mohammad Rizqy Islamy Aljavier](#)

Universitas Sriwijaya

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERPAJAKAN DI INDONESIA

Oleh :

Mohammad Rizqy Islamy Aljavier

02011281722237

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

e-mail : rizqy.mohamad@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak, secara umum ialah iuran yang dibebankan kepada setiap wajib pajak (dalam hal ini rakyat) untuk dibayarkan kepada negara demi tercapainya suatu kesejahteraan di dalam masyarakat berdasarkan kepentingan bersama.¹ Dalam pelaksanaannya, pajak bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara yang menjadi wajib pajak agar terciptanya kepatuhan terhadap hukum sehingga menghasilkan kesejahteraan, dan apabila tidak dipatuhi, tentu ada sanksi bagi yang melanggarnya. Namun, apa yang senyatanya terjadi di lingkungan masyarakat terkadang masih memerlukan perhatian. Kondisi penerimaan pajak yang tidak optimal dipengaruhi berbagai hal, yang paling sering terjadi adalah adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau korupsi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak juga menjadi perhatian khusus, dimana masih saja terdapat oknum yang tidak mematuhi dan mengindahkan terkait hal pajak. Contoh sederhananya yaitu masih sering kita jumpai kendaraan bermotor yang pajaknya mati. Maka dari itu, tulisan ini akan mencoba membahas beberapa faktor mengapa rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci : Pajak, Hukum, Kesejahteraan, Sanksi

¹ Hernando Taniko, "Pengertian Umum, Jenis-Jenis, Manfaat Dan Fungsi Pajak Di Indonesia", <https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/> (diakses pada 06 November 2019, pukul 19.39)

Latar Belakang

Bila kita bicara tentang pajak, maka yang terpikir dalam benak adalah iuran, beban. Tapi, tahukah anda bahwa pajak merupakan suatu sarana yang digunakan pemerintah sebagai modal dalam pembangunan nasional yang ada di pusat maupun daerah. Hal ini dilandasi oleh undang-undang yang berlaku. Pembangunan nasional sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, dimana hal ini berkaitan erat dalam tercapainya Tujuan Nasional.²

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Itulah sebabnya pajak menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi, apabila kondisi penerimaan pajak lancar maka akan berdampak positif terhadap kas negara, namun sebaliknya, maka akan berdampak negatif. Penyebab buruknya penerimaan pajak suatu negara dapat disebabkan berbagai hal, yang paling sering terjadi adalah adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau korupsi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak juga menjadi perhatian khusus. Pertama, akan dibahas mengenai apa itu hukum pajak.

Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak mengatur hubungan antara wajib pajak selaku subjek pajak dengan pemungut pajak yaitu pemerintah.³ Seperti yang dikemukakan oleh Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah kumpulan peraturan dimana kekayaan yang dimiliki oleh seseorang diambil sebagaimana hak pemerintah dan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan.⁴

Dasar Hukum Pajak

Berikut merupakan dasar hukum pajak di Indonesia :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

² "Pembangunan Nasional : Pengertian, Hakikat, Dan Prinsip Beserta Tujuannya Lengkap", <https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-nasional-pengertian-hakikat-dan-prinsip-beserta-tujuannya-lengkap/> (diakses pada 06 November 2019, pukul 20.31)

³ "Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya", <https://www.online-pajak.com/hukum-pajak> (diakses pada 06 November 2019, pukul 20.31)

⁴ Ibid.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Fungsi Hukum Pajak

Dalam upaya mensejahterakan rakyat, Hukum Pajak mempunyai fungsi, antara lain :

- 1) Fungsi hukum pajak sebagai rujukan demi terciptanya suatu pemungutan pajak yang adil, efisien dan sesuai dengan undang-undang hukum pajak tersebut.
- 2) Fungsi hukum pajak sebagai sumber dalam memberikan kejelasan tentang siapa subjek dan objek pajak agar.⁵

Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia

Pajak bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak. Dikarenakan hukum pajak mengatur relasi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, maka Hukum Pajak adalah bagian dari Hukum Publik.⁶

Kesadaran masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia

Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia masih dapat terbilang rendah. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terhadap pajak serta maraknya tindakan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang perpajakan yang mengakibatkan buruknya penerimaan pajak di Indonesia dan berdampak terhadap kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan nasional demi terwujudnya cita dan tujuan nasional haruslah menjadi sorotan utama dalam penegakan pajak. Berikut beberapa faktor rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) terhadap pajak :

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak
Hal ini menjadi salah satu masalah utama mengapa kesadaran masyarakat terhadap pajak masih terbilang rendah. Ditjen Pajak yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan

⁵ Ibid.

⁶ "Ketahui Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia", <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/> (diakses pada 07 November 2019, pukul 18.41)

adalah Direktorat Jenderal yang bertugas melaksanakan segala kebijakan di bidang perpajakan.

- Kurang percayanya masyarakat terhadap aparat
Hampir sama dengan hal diatas, rasa ketidakpercayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan.
- Ketidakpedulian msyarakat
Masyarakat masih banyak yang tidak mengindahkan terkait hal pajak. Pajak dianggap suatu hal yang tidak begitu penting meskipun seperti dijelaskan diatas, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara.
- Masyarakat tidak mengetahui fungsi dari pajak.
Masih banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahui fungsi dari pembayaran pajak tersebut. Kurangnya wawasan, informasi, dan sosialisasi menjadi penyebab utama dalam hal ini.
- Terdapat kebocoran dalam pemungutan pajak.
Penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak sehingga menimbulkan pandangan buruk di masyarakat. Pengawasan dan kontrol lembaga dan instansi di bidang ini sangatlah diperlukan agar terciptanya pemungutan pajak yang bersih.
- Keterbatasan akses
Keterbatasan teknologi di bidang perpajakan menjadi salah satu kendala mengapa pajak masih sulit ditegakkan padahal di zaman sekarang pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat penting.⁷

Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran pajak bagi masyarakat adalah seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Australia yaitu menanamkan kesadaran pajak sejak dini. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya kampanye, iklan layanan masyarakat ataupun dengan memberikan pendidikan sadar pajak melalui institusi pendidikan. Layanan dan komunikasi yang baik juga harus ditingkatkan agar para wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan. Selain itu, sanksi pidana yang tegas juga harus dapat ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang menerapkan berbagai urusan kebijakan dan standarisasi teknis perpajakan agar menjadi pengingat bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸

⁷ Dedy Afrianto, "7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak", <https://economy.okezone.com/read/2016/09/21/20/1495183/7-alasan-rendahnya-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak> (diakses pada 07 November 2019, pukul 18.44)

⁸ Aditya Wibisono, "Membangun Kesadaran Pajak untuk Masyarakat Adil dan Makmur", <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-pajak-untuk-masyarakat-adil-dan-makmur> (diakses pada 07 November 2019, pukul 18.44)

Kesimpulan

Setelah melihat beberapa hal di atas dapat kita lihat bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara demi terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi, secara nyata masih saja ada banyak terjadi pelanggaran terhadap pajak yang mengakibatkan buruknya pendapatan negara dari sektor pajak sehingga pemerataan pembangunan baik di pusat maupun daerah terhambat. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu faktor utamanya. Seperti yang telah disebutkan, kurangnya wawasan, informasi, dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah sebagai pemungut pajak dan juga adanya keraguan dari dalam masyarakat kepada aparat haruslah dapat diatasi agar terciptanya perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedepannya, diharapkan pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak melakukan berbagai upaya penegakkan pajak yang jujur dan adil serta rakyat sebagai wajib pajak dapat bekerja sama menjalankan aturan-aturan yang berlaku demi tercapainya kehidupan bernegara yang sejahtera, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Zainul Arifin, *Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making*, Kader Bangsa Law Review, <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/klbr>, https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *The Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In Indonesia*, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJMET_10_08_018/IJMET_10_08_018.pdf , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Desa Datar Balam Kabupaten Lahat), Jurnal Fiat Justicia, <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/288/implementasi-peraturan-pemerintah-pp--nomor-8-tahun-2016-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan--dan-belanja-negara--studi-kasus-desa-datar-balam-kabupaten-lahat> , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad zainul Arifin, *Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Jurnal Nurani, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070> , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, <http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf> , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*, Jurnal Thengkyang, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhian/issue/view/1/Halaman%20%201-21> , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia*, Jurnal Nurani, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2740/2072>,

- https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah*, Jurnal Thengkyang, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/article/view/6/4> ,
https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
 - Muhammad Zainul Arifin, *Kajian Tentang Penyitaan Asset Koruptor Sebagai Langkah Pemberian Efek Jera*, Researchgate.net, https://www.researchgate.net/publication/333701113_KAJIAN_TENTANG_PENYITAN_ASSET_KORUPTOR_SEBAGAI_LANGKAH_PEMBERIAN_EFEK_JERA_Oleh ,
https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
 - Muhammad Zainul Arifin, *Freeport Dan Kedaulatan Bangsa*, https://www.academia.edu/38881838/Freeport_Dan_Kedaulatan_Bangsa,
https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
 - Muhammad Zainul Arifin, *Memulai Langkah Untuk Indonesia*, Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/333700909_MEMULAI_LANGKAH_UNTUK_INDONESIA_1,
https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
 - <https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/>
 - <https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-nasional-pengertian-hakikat-dan-prinsip-beserta-tujuannya-lengkap/>
 - <https://www.online-pajak.com/hukum-pajak>
 - <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/>
 - <https://economy.okezone.com/read/2016/09/21/20/1495183/7-alasan-rendahnya-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak>
 - <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-pajak-untuk-masyarakat-adil-dan-makmur>

